

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi. Indonesia merupakan negara yang sistem pemerintahannya dijalankan dari rakyat dan untuk rakyat. Sedangkan landasan konsep demokrasi Indonesia merupakan Pancasila (khususnya tertuang dalam sila ke-4) dalam UUD 1945. Singkatnya, sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia didasarkan pada pertimbangan matang untuk mencapai mufakat demi kebaikan bersama. yang meliputi hak, kewajiban rakyat, dan kebebasan pribadi yang dijamin oleh Negara namun tidak mutlak.

Indonesia telah menjadi negara yang berdemokrasi terbesar ketiga di dunia setelah Amerika dan India, dan demokrasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa menunjukkan semakin matang dan demokrasi ini juga diklaim mewakili sistem yang terbaik dalam pemerintahan karena mewakili sesuatu yang lebih alami dan konsisten dengan prinsip-prinsip nasional.

Salah satu cerminan terselenggaranya demokrasi di Indonesia dapat terlihat dalam terselenggaranya pemilu di Indonesia, yang mana pemilihan umum tersebut merupakan wujud dari kewajiban Negara-negara demokratis bertujuan untuk melindungi hak warga negara-nya untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kenegaraannya.

Salah satu Hak demokratis adalah pemberian kebebasan memilih dalam Pemilihan umum, berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara secara umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. sesuai dengan prosedur hukum dan peraturan di negara Indonesia.¹

Pemilihan Umum menjadi pilar utama Indonesia sebagai negara Demokrasi Ketika ingin memilih pemimpin, baik memilih jabatan legislative, kepala daerah, serta Pemilihan Kepala Negara Presiden dan Wakil Presiden, yang secara Historis penyelenggaraan Pemilu pertama kali diadakan di Indonesia pada tahun 1955 – 2019.

Sementara Secara teoritis, Konteks Pemilihan Umum ini dianggap sebagai tahapan pertama dari berbagai tahapan kehidupan konstitusional demokratis, yang merupakan kekuatan pendorong di balik mekanisme sistem politik demokratis. Pemilihan umum penting bagi negara yang bangga dengan demokrasinya. Sampai saat ini pemilihan umum dianggap sebagai peristiwa konstitusional yang penting karena melibatkan partisipasi seluruh masyarakat dengan memenuhi syarat-syarat tertentu .²

Pemilu di Indonesia khususnya pemilu daerah dan pemilu presiden beserta wakil presiden diselenggarakan secara tidak langsung dan langsung. Secara tidak langsung yaitu melalui pemilihan DPRD maupun DPR-RI namun seiring dgn reformasi yang terdapat di Indonesia pemilihan berubah menjadi

¹ P R Bahri, “Analisis Putusan MK Nomor 01-PHPU-PRES/XVII/2019 Tentang Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* , Vol. 2, No.2 (September, 2023), hlm.443–452.

² Andre Kurniawan, 2021, *Mengenal Ciri-ciri Negara Hukum Begini Definisi dan Penjelasan* , <https://m.merdeka.com/jabar/mengenal-ciri-ciri-negara-hukum-begini-definisi-dan-penjelasan.html>, (diakses pada 2 November 2021, 21:30)

Pemilihan secara Langsung melalui rakyat atau warga negara, tentunya ini semua dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan para penyelenggara. Pemerintahan Indonesia dalam rangka mewujudkan sikap keterbukaan dan pemenuhan hak hak demokrasi secara murni bagi rakyat Indonesia.

Pemilihan secara tidak langsung dan secara langsung memiliki kelemahan dan kelebihan masing masing. sebagaimana yang di pahami bahwa kelebihan pemilihan secara langsung dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yaitu dapat menjadi indikator partisipasi dan pemahaman politik masyarakat, karena masyarakat akan mengetahui lebih banyak tentang calon pemimpin, visi dan misinya. dan ini merupakan refleksi daripada demokrasi yang menjunjung kedaulatan ditangan rakyat.³

Namun dari sisi kelemahannya pemilihan secara langsung akan membebankan anggaran yg lebih besar dan sering terjadinya praktek *money politics* pada saat penyelenggaraan pemilu secara langsung. dan bisa juga menimbulkan terjadinya konflik sengketa perselisihan hasil pemilu. Sementara itu kelebihan pemilu secara tidak langsung bisa diukur dengan efisiensi minimnya anggaran negara, menekankan konflik, mengurangi kemungkinan provokasi dan janji-janji pemimpin daerah, selain itu tanggung jawab DPRD sebagai wakil rakyat lebih terkendali.

³ Kompas.com, 2020, *Pengertian, alasan, fungsi, asas, dan tujuan*, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/15/113000169/pemilu-pengertian-alasan-fungsi-asas-dan-tujuan?ssp=1&setlang=id-ID&safesearch=moderate>, (diakses pada 15 Januari 2020, 11:30).

Namun pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan secara tidak langsung mempunyai kelemahan yaitu potensi oligarki dan potensi transaksi politik antara Pemimpin Daerah dengan DPRD. Kemudian kelemahan lain berpotensi kebijakan bukan pro rakyat. Artinya kebijakan yang muncul itu hanya berbasis pada pihak-pihak tertentu.

Dari pokok pemikiran terhadap kelemahan sistem pemilu diatas baik yang dilaksanakan secara langsung maupun tidak lnsung memiliki potensi pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) terutama terjadinya benturan kepentingan kepentingan golongan tertentu terhadap kepentingan-kepentingan umum, Hal ini terjadi Ketika penyelenggara Pemilu maupun pihak-pihak yang terlibat tidak mengedepankan soal keadilan dan kejujuran.⁴

Pelanggaran Pemilu yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif merupakan tindakan yang melanggar tata cara prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi dalam Pelaksanaan Pemilu di setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada Pasangan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dengan menjanjikan atau dengan memberkan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilu atau pemilih yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.

⁴ Jogloabang, 2023, *Peraturan KPU 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal pemilihan umum 2024*, [https://www.jogloabang.com/politik/peraturan-kpu_2022tahapanjadwalpemilu2021.\(diakses_pada_6_November_2023,02:45\).](https://www.jogloabang.com/politik/peraturan-kpu_2022tahapanjadwalpemilu2021.(diakses_pada_6_November_2023,02:45).)

Pemilu pada tahun 2019 adalah refleksi dari pemilihan secara langsung yang ternyata menyisakan persoalan-persoalan baru dalam sejarah Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dimana terdapatnya prasangka-prasangka dari peserta Pemilu tentang Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) yang didasari ketidakjujuran dan ketidakadilan dari Penyelenggara Pemilu. Sementara salah satu persyaratan pemilu harus diselenggarakan pemilu secara jujur dan adil. Persoalan tersebut tergambar dari persidangan Pasangan Nomor Urut 02 Prabowo-Sandi mengenai hasil pemilihan umum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi sebagai pihak yang berwenang menyelesaikan perselisihan tersebut.⁵

Bahwa gugatan yang diajukan tersebut telah diadili di Mahkamah Konstitusi (MK), dan memutuskan untuk menolak seluruh permohonan yang diajukan tim kuasa hukum Prabowo-Sandi Nomor 02, sehingga mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 01/PHPU-PRES/XVII/2019.⁶

Sesuai yang tertuang pada Undang-undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa yang menetapkan standar kompetensi pemeriksaan Pelanggaran Pemilu yang bersifat TSM adalah Bawaslu, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Pasal 286 Tahun 2017 dan UU Nomor 7 Pasal 463 Tahun 2017.⁷

⁵ Siti Zuhro, "Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019", *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 16, No. 1 (Juni, 2019), hlm.14

⁶ Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

⁷ Muhammad Reza Winata, "Judicial Restraint Dan Constitutional Interpretation Terhadap Kompetensi Mengadili Pelanggaran Pemilihan Umum Terstruktur, Sistematis, Dan Masif ", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, No. 7 (Agustus, 2020), hlm. 423

Namun, persoalan muncul ketika Penggugat dalam perkara ini mendalilkan Mahkamah Konstitusi masih berwenang memutus pelanggaran pemilu yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM).⁸

Pemohon mendalilkan bahwasannya Mahkamah Konstitusi seharusnya tetap berwenang mengadili konstitusionalitas Pemilu dengan mengadili Pelanggaran Pemilu yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM), bukan hanya mengadili mengenai perselisihan hasil pemilu. Namun Mahkamah Konstitusi akhirnya telah memberikan Putusan bahwa argumentasi Pelanggaran Pemilu yang bersifat TSM tersebut telah masuk ke ranah pengujian konstitusionalitas Undang-undang.⁹

Pernyataan dari Mahkamah Konstitusi tersebut telah menunjukkan bahwa sesungguhnya yang berkompetensi mengadili Pelanggaran Pemilu yang bersifat TSM oleh Bawaslu saat ini belum diuji konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi, melalui kewenangan pengujian konstitusionalitas undang-undang. Bahkan semenjak Undang-undang Pemilu yang diterbitkan pada tahun 2017, pada Pasal 286 dan Pasal 463 belum pernah diajukan pengujian kesesuaiannya dengan UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi.¹⁰

Menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final terhadap perubahan undang-undang yang bertentangan dengan UUD, memutus

⁸ Putusan Mahkamah Konsititusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 hlm. 1827

⁹ Siti Zuhro, *Op.Cit.*, hlm.17

¹⁰ Martin Shapiro dan Alec Stone Sweet, 2002, *On Law Politics and Judicialization*, New York, Oxford University Press, hlm.145

perbuatan-perbuatan yang melanggar Konstitusi. membubarkan partai politik dan menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan hasil pemilihan umum. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi wajib memutuskan pendapat DPR atas dugaan pelanggaran UUD yang dilakukan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Oleh karena itu Penulis akan menganalisa Pelanggaran Pemilu yang bersifat Terstruktur, Sistmatis, dan Masif (TSM) pada Putusan MK Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 Sehingga bisa tergambar dampak daripada putusan tersebut terhadap pelaksanaan pemilu serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang serta untuk mengetahui dan memahami konsep ideal untuk penyelesaian Pelanggaran Pemilu yang bersifat TSM.

B. Rumusan Masalah

Beberapa Rumusan Masalah yang bisa Penulis ambil, berdasarkan judul Skripsi di atas sebagai berikut :

1. Bagaimana Konsep Pelanggaran TSM Dalam Putusan MK Nomor 01-PHPU-PRES/XVII/2019 terhadap Sengketa Perselisihan Hasil Pemilu?
2. Bagaimana Standar Ideal Penyelesaian Pelanggaran Pemilu yang bersifat TSM?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui dan Mengkaji Bagaimana Konsep Pelanggaran TSM Dalam Putusan MK Nomor 01-PHPU-PRES/XVII/2019 terhadap Sengketa Perselisihan Hasil Pemilu.

2. Untuk Mengetahui dan Mengkaji Bagaimana Standar Ideal Penyelesaian Pelanggaran Pemilu yang bersifat TSM.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum acara konstitusi dan hukum pemilu, mengenai konsep, karakteristik, dan kriteria Pelanggaran Pemilu yang bersifat TSM (Terstruktur, Sistematis, Masif) di Mahkamah Konstitusi.
 - b. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi praktis kepada Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilu. Kajian ini dapat menjadi pedoman bagi Mahkamah Konstitusi dalam menilai dan menetapkan bukti-bukti yang diajukan partai-partai dalam sengketa hasil pemilu.
2. Manfaat Praktis

Penulis berharap Penelitian ini dapat memberikan kontribusi sosial bagi masyarakat sebagai pemilih dan peserta pemilu, khususnya dalam hal peningkatan kesadaran dan partisipasi dalam mengawasi jalannya pemilu. Dan Penulis juga berharap Penelitian ini dapat memberikan informasi dan edukasi bagi masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka dalam pemilu, serta dampak dan sanksi dari pelanggaran pemilu yang bersifat TSM.